



PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA

NOMOR : 004/IMI/PO/II/2015

Tentang **KORDINATOR WILAYAH IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pasal 1 PENDAHULUAN

Pengurus Provinsi sesuai dengan kebutuhannya, dapat membentuk Koordinator Wilayah [Korwil] yang merupakan personalia yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi untuk menjalankan fungsi koordinasi teknis/admistratif dari Klub-klub yang ada diwilayah kewenangannya [ART IMI Bab XI Pasal 47 ayat 1]

Pasal 2 PEMBENTUKAN KORWIL

1. Koordinator Wilayah dapat dibentuk dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa :
 - 1.1. Dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut telah ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Klub yang telah terdaftar secara resmi di Pengprov IMI wilayah tersebut
 - 1.2. Bila dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut Klub yang ada kurang dari 3 (tiga) Klub, maka klub - klub tersebut dapat berada dibawah koordinasi Koordinator Wilayah terdekat yang telah terbentuk atau bila dipandang perlu ditetapkan lain oleh Ketua Pengurus Provinsi melalui Rapat Pleno Pengurus.
 - 1.3. Korwil berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
2. Pembentukan dan pengangkatan personalia Koordinator Wilayah merupakan kewenangan dari masing – masing Pengprov dengan mempedomani tata cara sebagai berikut :
 - 2.1. Personalia Koordinator Wilayah diusulkan Klub - Klub yang ada di Wilayahnya melalui melalui Ketua Komisi Keanggotaan dan dilanjutkan kepada Ketua Bidang Organisasi untuk direkomendasikan kepada Ketua Pengurus Provinsi.
 - 2.2. Jumlah personalia Jumlah personalia minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bidang – Bidang dan Bendahara yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten/kota.
3. Pengurus Provinsi dapat mengundang Koordinator Wilayah Pengprov IMI sebagai peninjau dalam Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi .
4. Hak, tugas dan kewajiban personalia Koordinator Wilayah lebih lanjut dapat diatur oleh Pengurus Provinsi IMI sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan organisasi

Pasal 3
FUNGSI KORWIL

1. Koorwil mempunyai fungsi sebagai koordinator administrative bagi klub – klub olahraga dan wisata bermotor dalam suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya.
2. Dalam melaksanakan fungsi Koorwil bertanggung jawab pada Pengprov IMI setempat.

Pasal 4
KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI KORWIL

1. Susunan kepengurusan Korwil terdiri dari :
 - 1.1. Ketua
 - 1.2. Sekretaris
 - 1.3. Bidang Organisasi
 - 1.4. Bidang Olahraga Sepeda Motor
 - 1.5. Bidang Olahraga Mobil
 - 1.6. Bidang Wisata
 - 1.7. Bendahara
2. Setiap Korwil memiliki masa bakti kepengurusan selama 1 (satu) tahun dan bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Pengprov IMI

Pasal 5
TATA CARA PEMILIHAN KORWIL

Kepengurusan Korwil ditunjuk langsung oleh Pengprov IMI setempat, dan disetujui oleh klub – klub olahraga dan wisata bermotor setempat yang berada di wilayah Korwil tersebut

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN KORWIL

1. Hak, Tugas & Kewajiban Koordinator Wilayah lebih lanjut dapat diatur oleh Pengurus Provinsi IMI sejauh tidak bertentangan dengan AD & ART IMI dan ketentuan serta Peraturan Organisasi IMI
2. Sebagai badan pembantu dari Pengprov IMI setempat, Pengurus Koorwil akan diundang sebagai peninjau dalam setiap Musprov dan Rakerprov yang dilaksanakan oleh Pengprov dimana Korwil itu berada.
3. Sebagai peninjau dalam Musprov dan Rakerprov, maka Pengurus Koorwil tidak memiliki hak suara
4. Koordinator Wilayah tidak berhak mengeluarkan :
 - 4.1 Surat Keputusan
 - 4.2 Surat Rekomendasi
 - 4.3 Kartu Tanda Anggota
 - 4.4 Penggalangan dana dari pihak ketiga tanpa persetujuan Ketua Pengprov IMI

**Pasal 7
PENUTUP**

1. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan PP. IMI.
2. Apabila Peraturan Organisasi ini dalam pelaksanaannya mendapatkan kesulitan, maka dapat dikonsultasikan dengan Bidang Organisasi PP. IMI untuk mendapatkan penjelasan – penjelasan tambahan.
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

**RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015
PIMPINAN**

SADIKIN AKSA
KETUA

JEFFREY JP
SEKRETARIS